

KEPUTUSAN DIREKSI

Nomor : 045 /Kpts.1000/1100/07.2020

tentang

KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN PT BOMA BISMA INDRA (Persero)

Direksi,

- Menimbang :
- a. Bahwa penyuapan merupakan fenomena yang luas, yang berdampak menimbulkan kepedulian yang serius dalam sosial, moral, ekonomi, dan politik, mengacaukan tata kelola pemerintah yang baik, mengurangi pengembangan dan mendistorsi kompetensi, yang akan mengikis keadilan, merusak hak asasi manusia dan menghambat pengentasan kemiskinan; yang akan berdampak pada peningkatan biaya usaha, menimbulkan ketidakpastian transaksi komersial, meningkatkan biaya barang & jasa, mengurangi mutu produk, yang mengarah pada kehilangan nyawa & harta, merusak kepercayaan institusi dan mengganggu keadilan serta efisiensi operasi pasar;
 - b. Bahwa Pemerintah melalui peraturan perundang – undangan dalam banyak yurisdiksi, penyuapan merupakan pelanggaran bagi individu yang terlibat dan terdapat kecenderungan peningkatan yang membuat organisasi dan individu bertanggung jawab dalam penyuapan;
 - c. Bahwa organisasi mempunyai tanggung jawab secara proaktif untuk berkontribusi melawan penyuapan.
 - d. Bahwa Kebijakan Anti Penyuapan merupakan bagian dari upaya penerapan Good Corporate Governance (GCG) dilingkungan PT Boma Bisma Indra (Persero);
 - e. Bahwa Kebijakan Anti Penyuapan dapat dilakukan secara bersama oleh seluruh fungsi dengan sistem manajemen lainnya (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 dan ISO 31001:2009);
 - f. Bahwa pelaksanaan Kebijakan Anti Penyuapan merupakan salah satu langkah penting untuk meminimalisasi risiko penyuapan, menetapkan budaya kejujuran, transparansi, keterbukaan dan kepatuhan dilingkungan PT Boma Bisma Indra (Persero);
 - g. Bahwa penerapan Kebijakan Anti Penyuapan merupakan keputusan strategis pimpinan manajemen untuk mendukung kepatuhan hukum dan komitmen terhadap integritas serta dapat mempengaruhi reputasi Perusahaan;
 - h. Bahwa sehubungan dengan butir a), b), c), d), e), f) dan g) dipandang perlu menetapkan Keputusan Direksi tentang penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Balance Business Innovation

DIVISI MANAJEMEN PROYEK & JASA - DIVISI MANAJEMEN PEMELIHARAAN & SERVICES | Jl. KHM Mansyur 229 Surabaya - Indonesia 60162 | Ph +62.31.3530513-4 | Fax +62.31.3531686
DIVISI MESIN PERALATAN INDUSTRI | Jl. Imam Bonjol 18, Pasuruan - Indonesia 67122 | Ph +62.343.421063, +62.343.421116 | Fax +62.343.426490 | info@ptbbipas.com
KANTOR CABANG JAKARTA | Menara MTH Lantai 10 Suite 10-04 Jl. Letjen MT Haryono Kav 23 Jakarta Selatan - Indonesia 12820 | Ph +62.21.50209066



@ptbb_surabaya @ptbb_surabaya @ptbb_surabaya

PT Boma Bisma Indra (Persero)

Jl. KHM Mansyur 229 Surabaya 60162

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pencegahan Korupsi;
 4. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011, tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara beserta perubahannya;
 5. Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : KEP-117/M-MBU/2002, tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 6. Surat Edaran dari Menteri Negara BUMN Nomor : S-35/MBU/01/2020, tanggal 10 Januari 2020 tentang Implementasi Sistem Manajemen Anti Suap di BUMN sebagai Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategis Nasional Pencegahan Korupsi;
 7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tentang pelaporan gratifikasi
 8. Akta Notaris Hj. Eva Fitri Sagitarina, SH, Nomor 07, tanggal 07 Agustus 2019 tentang Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Boma Bisma Indra;
 9. Keputusan Direksi Nomor : 046/Kpts.1000/07.2020, tanggal 29 Juli 2020 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) dilingkungan PT Boma Bisma Indra (Persero)
 10. Keputusan Direksi Nomor: 021/Kpts.1000/10.2017, tanggal 20 Oktober 2017 tentang Kebijakan Sistem Pengendalian Intern.
 11. Surat keputusan direksi No. 307/Kpts.dir/1991, tanggal 21 oktober 1991 Tentang peraturan disiplin karyawan PT Boma Bisma Indra (Persero), yang dikutip sesuai aslinya pada tanggal 10 April 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Direksi tentang Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di lingkungan PT Boma Bisma Indra (Persero)

Pasal 1 Pengertian dan Istilah

Dalam keputusan direksi ini yang dimaksudkan dengan:

1. Perusahaan adalah PT Boma Bisma Indra (Persero),

Balance Business Innovation

DIVISI MANAJEMEN PROYEK & JASA - DIVISI MANAJEMEN PEMELIHARAAN & SERVICES | Jl. KHM Mansyur 229 Surabaya - Indonesia 60162 | Ph +62.31.3530513-4 | Fax +62.31.3531686
DIVISI MESIN PERALATAN INDUSTRI | Jl. Imam Bonjol 18, Pasuruan - Indonesia 67122 | Ph +62.343.421063, +62.343.421116 | Fax +62.343.426490 | info@ptbbipas.com
KANTOR CABANG JAKARTA | Menara MTH Lantai 10 Suite 10-04 Jl. Letjen MT Haryono Kav 23 Jakarta Selatan - Indonesia 12820 | Ph +62.21.50209066



PT Boma Bisma Indra (Persero)

Jl. KHM Mansyur 229 Surabaya 60162

2. PT Boma Bisma Indra (Persero) yang selanjutnya disebut BBI, adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan,
3. Direksi adalah Direksi PT Boma Bisma Indra (Persero),
4. Direktur utama adalah Direktur PT Boma Bisma Indra (Persero) sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan tertinggi didalam manajemen perusahaan.
5. Direktur adalah Direktur PT Boma Bisma Indra (Persero) sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan tertentu di dalam manajemen perusahaan,
6. Penyuapan adalah menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima atau meminta keuntungan yang tidak semestinya dari nilai apapun (berupa keuangan atau non keuangan), langsung atau tidak langsung, terlepas dari lokasi, merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan, sebagai bujukan atau hadiah untuk orang yang bertindak atau menahan diri dari bertindak terkait kinerja dari tugas orang tersebut
7. Organisasi adalah orang atau kelompok orang yang memiliki fungsi masing-masing dengan tanggung jawab, wewenang dan hubungan untuk mencapai suatu sasaran

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

1. Sistem manajemen anti penyuapan berlaku penerapannya di seluruh kegiatan dan/atau dampak yang berkaitan dengan operasional PT. Boma Bisma Indra (Persero);
2. Berkenaan dengan segala aktivitas operasional perusahaan yang berdampak pada:
 - i) Penyuapan di sektor publik, swasta, dan sektor nirlaba
 - ii) Penyuapan oleh organisasi
 - iii) Penyuapan oleh personil organisasi
 - iv) Penyuapan oleh rekan bisnis
 - v) Penyuapan terhadap organisasi
 - vi) Penyuapan terhadap personil organisasi terkait dengan kegiatan organisasi
 - vii) Penyuapan terhadap rekan bisnis organisasi terkait dengan aktivitas organisasi
 - viii) Penyuapan langsung dan tidak langsung
3. Dirancang untuk membantu perusahaan dalam hal:
 - i) mencegah penyuapan,
 - ii) mendeteksi penyuapan,
 - iii) merespons penyuapan,
 - iv) mematuhi undang-undang anti-suap,
 - v) komitmen sukarela yang berlaku untuk aktivitasnya.

Pasal 3 **Prinsip dasar**

1. Mewajibkan semua insan perusahaan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan perundangan yang berlaku tentang anti penyuapan,
2. Semua insan di perusahaan "Dilarang" baik secara langsung maupun secara tidak langsung menerima suap dari pihak manapun,

Balance Business Innovation

DIVISI MANAJEMEN PROYEK & JASA - DIVISI MANAJEMEN PEMELIHARAAN & SERVICES | Jl. KHM Mansyur 229 Surabaya - Indonesia 60162 | Ph +62.31.3530513-4 | Fax +62.31.3531686
DIVISI MESIN PERALATAN INDUSTRI | Jl. Imam Bonjol 18, Pasuruan - Indonesia 67122 | Ph +62.343.421063, +62.343.421116 | Fax +62.343.426490 | info@ptbbipas.com
KANTOR CABANG JAKARTA | Menara MTH Lantai 10 Suite 10-04 Jl. Letjen MT Haryono Kav 23 Jakarta Selatan - Indonesia 12820 | Ph +62.21.50209066



@ptbb_surabaya @ptbb_surabaya @ptbb_surabaya

PT Boma Bisma Indra (Persero)

Jl. KHM Mansyur 229 Surabaya 60162

3. Setiap insan perusahaan yang menerima secara tidak langsung suap wajib melaporkan kepada Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP)

Pasal 4

Wewenang dan Tanggung Jawab

1. Direktur utama bertanggung jawab untuk penerapan atas dan kepatuhan dengan sistem manajemen anti penyuapan;
2. Direksi memastikan bahwa tanggung jawab dan wewenang untuk peran yang relevan ditentukan dan dikomunikasikan di dalam dan menyeluruh ke setiap tingkatan di PT BBI
3. Direksi memastikan kebijakan yang ditetapkan dapat diterapkan, dipelihara dan ditinjau berkala untuk mengatasi risiko penyuapan.
4. Manajer pada setiap tingkatan harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa persyaratan sistem manajemen anti penyuapan diaplikasikan dan dipenuhi pada departemen atau fungsi mereka.

Pasal 5

Kebijakan

Direktur utama menetapkan kebijakan sistem manajemen anti penyuapan, seperti pada lampiran-1

Pasal 6

Pedoman

Petunjuk pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini.

Pasal 7

Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP)

Menugaskan pengelolaan sistem manajemen anti penyuapan (SMAP) kepada fungsi kepatuhan anti penyuapan dengan tanggung jawab dan wewenang:

- a. Mengawasi rancangan dan penerapan sistem manajemen anti penyuapan PT BBI;
- b. Menyediakan petunjuk dan panduan untuk personel atas sistem manajemen anti penyuapan dan isu terkait penyuapan;
- c. Memastikan sistem manajemen anti penyuapan sesuai dengan persyaratan standar yang ditentukan;
- d. Melaporkan kinerja sistem manajemen anti penyuapan kepada direksi, dewan komisaris dan fungsi kepatuhan lainnya.

Penugasan fungsi kepatuhan anti penyuapan (FKAP) ditentukan melalui surat penugasan.

Pasal 8

Sertifikasi

Sertifikasi SNI ISO 37001:2016 dengan lingkup "Pelayanan kantor pusat untuk mendukung bisnis divisi MPI, Divisi MPJ, Divisi Diesel"

Balance Business Innovation

DIVISI MANAJEMEN PROYEK & JASA - DIVISI MANAJEMEN PEMELIHARAAN & SERVICES | Jl. KHM Mansyur 229 Surabaya - Indonesia 60162 | Ph +62.31.3530513-4 | Fax +62.31.3531686
DIVISI MESIN PERALATAN INDUSTRI | Jl. Imam Bonjol 18, Pasuruan - Indonesia 67122 | Ph +62.343.421063, +62.343.421116 | Fax +62.343.426490 | info@ptbbipas.com
KANTOR CABANG JAKARTA | Menara MTH Lantai 10 Suite 10-04 Jl. Letjen MT Haryono Kav 23 Jakarta Selatan - Indonesia 12820 | Ph +62.21.50209066



PT Boma Bisma Indra (Persero)

Jl. KHM Mansyur 229 Surabaya 60162

Pasal 9 Ketentuan Peralihan

Pedoman yang telah ada dan berkaitan dengan lingkup sistem manajemen anti penyuapan dipersyaratkan untuk saling menyesuaikan dengan ketentuan kebijakan anti penyuapan ini

Pasal 10 Lain – lain

1. Hal-hal lain di luar ketentuan dalam Keputusan Direksi ini karena sifat dan kepentingannya hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Direktur Utama
2. Memerintahkan pemberlakuan keputusan direksi ini dengan sosialisasi di internal dan kepada pihak eksternal.

Pasal 11 Penutup

Keputusan Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 29 Juli 2020
Direksi,




Yoyok Hadi Satriyono
Direktur Utama



Balance Business Innovation

DIVISI MANAJEMEN PROYEK & JASA - DIVISI MANAJEMEN PEMELIHARAAN & SERVICES | Jl. KHM Mansyur 229 Surabaya - Indonesia 60162 | Ph +62.31.3530513-4 | Fax +62.31.3531686
DIVISI MESIN PERALATAN INDUSTRI | Jl. Imam Bonjol 18, Pasuruan - Indonesia 67122 | Ph +62.343.421063, +62.343.421116 | Fax +62.343.426490 | info@ptbbipas.com
KANTOR CABANG JAKARTA | Menara MTH Lantai 10 Suite 10-04 Jl. Letjen MT Haryono Kav 23 Jakarta Selatan - Indonesia 12820 | Ph +62.21.50209066



@ptbbi_surabaya @ptbbi_surabaya @ptbbi_surabaya

KEBIJAKAN MANAJEMEN SISTEM ANTI PENYUAPAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKSI

Nomor : 045 /Kpts.1000/1100/07.2020

Manajemen puncak PT Boma Bisma Indra (Persero) berkomitmen untuk menjalankan bisnis perusahaan dengan menetapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Melarang penyuapan;
2. Berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan anti penyuapan yang berlaku pada PT BBI
3. Melakukan harmonisasi sistem manajemen anti penyuapan dalam upaya mencapai tujuan PT BBI
4. Menyediakan kerangka kerja dalam menetapkan, meninjau dan mencapai sasaran Anti Penyuapan;
5. Memenuhi persyaratan SNI ISO 37001:2016 sistem manajemen anti penyuapan
6. Mendorong peningkatan kepedulian dengan itikad baik, atau atas dasar keyakinan yang wajar tanpa takut adanya tindakan balasan;
7. Mengevaluasi dan mengkaji ulang secara berkala untuk menjamin pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan menuju perbaikan secara bertahap dan berkelanjutan;
8. Membentuk Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan yang mempunyai wewenang dan kemandirian sesuai dengan penugasannya;
9. Menetapkan konsekuensi apabila tidak sesuai dengan Kebijakan Anti Penyuapan;

Kebijakan ini dikomunikasikan secara terus menerus kepada seluruh pemangku kepentingan yang berada dibawah kendali perusahaan untuk dipahami, diterapkan dan dievaluasi keefektifannya secara berkala.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 29 Juli 2020

Direksi,


Yoyok Hadi Satriyono

Direktur Utama



Balance Business Innovation



PT Boma Bisma Indra (Persero)

KOMITMEN MANAJEMEN PT BBI (PERSERO) TENTANG SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)

Dalam rangka menerapkan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) agar sejalan dengan pedoman tata kelola perusahaan yang baik dan *Board manual* untuk mewujudkan etika berusaha yang sehat di PT BBI (Persero), dengan ini Manajemen PT. BBI (Persero) berkomitmen:

1. Menjunjung tinggi nilai integritas dengan prinsip
 - a. Melarang penyuapan;
 - b. Tidak memperoleh *kick back*;
 - c. Tidak Memberi atau menerima hadiah;
 - d. Transparan, akuntabel, bertanggungjawab, kemandirian, dankewajaran
2. Menetapkan system manajemen anti penyuapan, kebijakan & sasarannya yang terintegrasi dengan pedoman perusahaan lainnya, dan meninjau secara berkala kecukupannya untuk mengatasi risiko penyuapan pada setiap proses bisnis di perusahaan;
3. Menyediakan sumber daya yang cukup dan tepat untuk operasional SMAP secara efektif;
4. Mengkomunikasikan kebijakan anti penyuapan secara internal dan eksternal;
5. Mempromosikan budaya anti penyuapan;
6. Mendukung peran manajemen yang relevan lainnya untuk memperagakan kepemimpinannya dalam mencegah dan mendeteksi penyuapan yang terjadi di bidang tanggung jawab mereka;
7. Mengarahkan dan mendukung insan PT BBI dan pemangku kepentingan perusahaan untuk berkontribusi pada keefektifan system manajemen anti penyuapan;
8. Menegakkan penanganan benturan kepentingan;
9. Melaksanakan pengawasan yang wajar terhadap penerapan dan keefektifan system manajemen anti penyuapan di perusahaan;
10. Bersedia mematuhi dan melaksanakan komitmen system manajemen anti penyuapan secara konsisten.

Demikian komitmen system manajemen anti penyuapan ini ditandatangani dengan penuh tanggung jawab.

Surabaya, 29 Juli 2020

Dewan Komisaris

Masrokhan
Komisaris Utama

Juanda Appe
Komisaris

Direksi

Yoyok Hadi Satriyono
Direktur Utama

M. Agus Budijanto
Direktur Operasi dan Pemasaran